



**PUTUSAN**

Nomor 244/Pid.B/2021/PN Skb

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sukabumi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Asep als Idun Bin Empu;**
2. Tempat lahir : Sukabumi;
3. Umur/Tanggal lahir : 29 tahun/ 1 Maret 1993;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kp. Ciseureuh Rt. 003/007 Desa Tamanjaya Kecamatan Ciemas Kabupaten Sukabumi
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Asep als Idun Bin Empu ditangkap pada tanggal 12 Oktober 2021;

Terdakwa Asep als Idun Bin Empu ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 1 November 2021

Terdakwa Asep als Idun Bin Empu ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 November 2021 sampai dengan tanggal 11 Desember 2021

Terdakwa Asep als Idun Bin Empu ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Desember 2021 sampai dengan tanggal 29 Desember 2021

Terdakwa Asep als Idun Bin Empu ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Desember 2021 sampai dengan tanggal 18 Januari 2022

Terdakwa Asep als Idun Bin Empu ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Januari 2022 sampai dengan tanggal 19 Maret 2022

Terdakwa menghadap dipersidangan dengan didampingi oleh Penasehat Hukum yakni YOPI PURNAMA, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Tim Advokat Bang Japar Indonesia Presda Sukabumi, beralamat di Jalan Cikiray Gg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mesjid No. 5 RT 005 RW 004, Kelurahan Kebonjati, Kecamatan Cikole, Kota Sukabumi, Jawa Barat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sukabumi Nomor 244/Pid.B/2021/PN Skb tanggal 20 Desember 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 244/Pid.B/2021/PN Skb tanggal 20 Desember 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ASEP als IDUN bin EMPU terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Penggelapan, sebagaimana dalam dakwaan KEDUA Penuntut Umum melanggar Pasal 372 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ASEP als IDUN bin EMPU dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh PT. JACCS Mitra Pinasthika Mustika Finance Sukabumi, tertanggal 07 September 2021, yang menerangkan bahwa BPKB identitas 1 (satu) unit Kendaraan R4 (roda empat) merk Honda Brio warna hitam 2020, nomor Polisi : F-1537-OY, nomor rangka : MHRDD1850LJ902090, nomor mesin : L12B32395539, atas nama STNK ETTY LESTARI tersebut masih berada di PT. JACCS Mitra Pinasthika Mustika Finance Sukabumi.
  - 1 (satu) bundle Surat Perjanjian Sewa 1 (satu) unit Kendaraan R4 (roda empat) merk Honda Brio warna hitam 2020, nomor Polisi : F-1537-OY, nomor rangka : MHRDD1850LJ902090, nomor mesin : L12B32395539, atas nama STNK ETTY LESTARI, yang dikeluarkan oleh PT. LAULA BANI MUIS, perjanjian antara Sdr. ASEP dengan Sdr. LUTFI MUHARAM, tertanggal 28 Juni 2021.
  - 1 (satu) lembar Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh PT. Astra Sedaya Finance Sukabumi (ACC), tertanggal 13 Oktober 2021, yang

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 244/Pid.B/2021/PN Skb



menerangkan bahwa BPKB identitas 1 (satu) unit Kendaran R4 (roda empat) merk Toyota All New Innova 2.4 G M/T Diesel, warna hitam, tahun 2019, nomor Polisi : F-1889-OQ, nomor rangka : MHFJB8EMOK1058846, nomor mesin : 2GDC607761, atas nama STNK ADAM IBRAHIM ALFATH tersebut masih berada di PT. Astra Sedaya Finance Sukabumi (ACC).

- 1 (satu) bundle Surat Perjanjian Sewa 1 (satu) unit Kendaran R4 (roda empat) merk Toyota All New Innova 2.4 G M/T Diesel, warna hitam, tahun 2019, nomor Polisi : F-1889-OQ, nomor rangka : MHFJB8EMOK1058846, nomor mesin : 2GDC607761, atas nama STNK ADAM IBRAHIM ALFATH, yang dikeluarkan oleh PT. LAULA BANI MUIS, perjanjian antara Sdr. ASEP dengan Sdr. LUTFI MUHARAM, tertanggal 23 Juli 2021.

- 1 (satu) lembar Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh PT. OTO MULTIARTHA Finance Sukabumi, tertanggal 07 September 2021, yang menerangkan bahwa BPKB identitas 1 (satu) unit Kendaran R4 (roda empat) merk Honda HRV warna abu-abu, tahun 2018, nomor Polisi : F-1094-OF, nomor rangka : MHRRU1830JJ701008, nomor mesin : L15Z61173189, atas nama STNK DUNDUN PRIATNA tersebut masih berada di PT. OTO MULTIARTHA Finance Sukabumi.

- 1 (satu) bundle Surat Perjanjian kerjasama 1 (satu) unit Kendaran R4 (roda empat) merk Honda HRV warna abu-abu, tahun 2018, nomor Polisi : F-1094-OF, nomor rangka : MHRRU1830JJ701008, nomor mesin : L15Z61173189, atas nama STNK DUNDUN PRIATNA, yang dikeluarkan oleh PT. LAULA BANI MUIS, perjanjian antara Sdr. ASEP dengan Sdr. LUTFI MUHARAM, tertanggal 01 Desember 2018.

Dipergunakan dalam berkas perkara BAMBANG HARIYANTO BIN KARDIM,Dkk.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi maka oleh karena itu maka Terdakwa memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada tuntutanannya semula;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **PERTAMA :**

Bahwa Terdakwa ASEP als IDUN bin EMPU, pada hari sabtu tanggal 04 september 2021 sekira pukul 11.00 wib, atau pada waktu lain dalam tahun 2021, bertempat di Jalan Ciaul Pasir Rt. 04/07, Kelurahan Cisarua, Kecamatan Cikole, Kota Sukabumi atau setidaknya di suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sukabumi, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bermula saat terdakwa datang ke kantor PT. LAULA BANI MUIS yang bergerak dibidang rental kendaraan yang beralamatkan di Jalan Ciaul Pasir 133 Rt. 133 Rt. 004/017, Kelurahan Cisarua Kecamatan Cikole, Kota Sukabumi, setelah terdakwa berada dikantor tersebut, kemudian terdakwa bertemu dengan saksi LUTFI MUHARAM Bin DIDIN MUHIDIN selaku pemilik usaha rental, kemudian terdakwa merental 1 (satu) unit mobil merk Honda HRV warna abu – abu metalik Nopol : F 1094 OF selama 1 (satu) bulan dengan harga sewa sebesar Rp. 10.000.000,-(sepuluh juta rupiah), 1 (satu) unit mobil merk Toyota Inova warna hitam Nopol. : F 9889 OK selama 1 (satu) bulan dengan harga sewa sebesar Rp. 12.000.000,-(dua belas juta rupiah), dan 1 (satu) Unit mobil merk Honda Brio warna kristal black Nopol : F 1537 OY selama 1 (satu) bulan dengan harga sewa sebesar Rp. 9.000.000,-(sembilan juta rupiah).
- Bahwa setelah 1 (satu) unit mobil merk Honda HRV warna abu – abu metalik Nopol : F 1094 OF, 1 (satu) unit mobil merk Toyota Inova, warna hitam Nopol. : F 9889 OK, dan 1 (satu) Unit mobil merk Honda Brio warna kristal black Nopol : F 1537 OY berada dalam kekuasaan terdakwa, selanjutnya tanpa sepengetahuan saksi LUTFI MUHARAM Bin DIDIN MUHIDIN selaku pemilik usaha rental, terdakwa menggadaikan 1 (satu) unit mobil merk Honda HRV warna abu – abu metalik Nopol : F 1094 OF kepada saksi NENENG SUKARTIKA, S.Pd.I binti JAJANG SUNARYA (ALM) dengan harga Rp. 45.000.000,-(empat puluh lima juta rupiah), 1 (satu) unit Honda Brio nomor Polisi : F-1537-OY terdakwa gadaikan kepada saksi NENENG SUKARTIKA,

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 244/Pid.B/2021/PN Skb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.Pd.I binti JAJANG SUNARYA (ALM) dan saksi BAMBANG HARIYANTO BIN KARDIM dengan harga Rp. 40.000.000,-(empat puluh juta rupiah) dan 1 (satu) unit mobil merk Toyota Innova nomor Polisi : F-1889-OK terdakwa gadaikan kepada saksi NENENG SUKARTIKA, S.Pd.I binti JAJANG SUNARYA (ALM) dan saksi BAMBANG HARIYANTO BIN KARDIM dengan harga Rp. 65.000.000,-(enam puluh lima juta rupiah).

▪ Bahwa terdakwa tidak pernah meminta izin sebelumnya kepada saksi LUTFI MUHARAM Bin DIDIN MUHIDIN untuk menjaminakan 1 (satu) unit mobil merk Honda HRV warna abu – abu metalik Nopol : F 1094 OF, 1 (satu) unit mobil merk Toyota Inova, warna hitam Nopol. : F 9889 OK, dan 1 (satu) Unit mobil merk Honda Brio warna kristal black Nopol : F 1537 OY milik saksi LUTFI MUHARAM Bin DIDIN MUHIDIN, sehingga akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi LUTFI MUHARAM Bin DIDIN MUHIDIN mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP.

## ATAU

### KEDUA :

Bahwa Terdakwa ASEP als IDUN bin EMPU, pada hari sabtu tanggal 04 september 2021 sekira pukul 11.00 wib atau pada waktu lain dalam tahun 2021, bertempat di Jalan Ciaul Pasir Rt. 04/07, Kelurahan Cisarua, Kecamatan Cikole, Kota Sukabumi atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sukabumi, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

▪ Bermula saat terdakwa datang ke kantor PT. LAULA BANI MUIS yang bergerak dibidang rental kendaraan yang beralamatkan di Jalan Ciaul Pasir 133 Rt. 133 Rt. 004/017, Kelurahan Cisarua Kecamatan Cikole, Kota Sukabumi, setelah terdakwa berada dikantor tersebut, kemudian terdakwa bertemu dengan saksi LUTFI MUHARAM Bin DIDIN MUHIDIN selaku pemilik usaha rental, kemudian terdakwa merental 1 (satu) unit mobil merk Honda HRV warna abu – abu metalik Nopol : F 1094 OF selama 1 (satu) bulan dengan harga sewa sebesar Rp. 10.000.000,-(sepuluh juta rupiah), 1 (satu) unit mobil merk Toyota Inova warna hitam Nopol. : F 9889 OK selama 1 (satu) bulan dengan harga sewa sebesar Rp. 12.000.000,-(dua belas juta rupiah), dan 1 (satu) Unit mobil merk Honda Brio warna kristal black Nopol : F

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 244/Pid.B/2021/PN Skb





1537 OY selama 1 (satu) bulan dengan harga sewa sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah).

▪ Bahwa setelah 1 (satu) unit mobil merk Honda HRV warna abu – abu metalik Nopol : F 1094 OF, 1 (satu) unit mobil merk Toyota Inova, warna hitam Nopol. : F 9889 OK, dan 1 (satu) Unit mobil merk Honda Brio warna kristal black Nopol : F 1537 OY berada dalam kekuasaan terdakwa, selanjutnya tanpa sepengetahuan saksi LUTFI MUHARAM Bin DIDIN MUHIDIN selaku pemilik usaha rental, terdakwa menggadaikan 1 (satu) unit mobil merk Honda HRV warna abu – abu metalik Nopol : F 1094 OF kepada saksi NENENG SUKARTIKA, S.Pd.I binti JAJANG SUNARYA (ALM) dengan harga Rp. 45.000.000,-(empat puluh lima juta rupiah), 1 (satu) unit Honda Brio nomor Polisi : F-1537-OY terdakwa gadaikan kepada saksi NENENG SUKARTIKA, S.Pd.I binti JAJANG SUNARYA (ALM) dan saksi BAMBANG HARIYANTO BIN KARDIM dengan harga Rp. 40.000.000,-(empat puluh juta rupiah) dan 1 (satu) unit mobil merk Toyota Innova nomor Polisi : F-1889-OK terdakwa gadaikan kepada saksi NENENG SUKARTIKA, S.Pd.I binti JAJANG SUNARYA (ALM) dan saksi BAMBANG HARIYANTO BIN KARDIM dengan harga Rp. 65.000.000,-(enam puluh lima juta rupiah).

▪ Bahwa terdakwa tidak pernah meminta izin sebelumnya kepada saksi LUTFI MUHARAM Bin DIDIN MUHIDIN untuk menjaminakan 1 (satu) unit mobil merk Honda HRV warna abu – abu metalik Nopol : F 1094 OF, 1 (satu) unit mobil merk Toyota Inova, warna hitam Nopol. : F 9889 OK, dan 1 (satu) Unit mobil merk Honda Brio warna kristal black Nopol : F 1537 OY milik saksi LUTFI MUHARAM Bin DIDIN MUHIDIN, sehingga akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi LUTFI MUHARAM Bin DIDIN MUHIDIN mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 244/ Pid. B/ 2021/ PN Skb tanggal 27 Januari 2022 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Eksepsi/ Keberatan dari Penasehat Hukum Terdakwa ASEP Als IDUN Bin EMPU tidak dapat diterima;
2. Memerintahkan Jaksa Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara pidana atas nama terdakwa ASEP Als IDUN Bin EMPU;

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 244/Pid.B/2021/PN Skb



3. Menanggihkan biaya perkara hingga adanya Putusan Akhir ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. LUTFI MUHARAM Bin DIDIN MUHIDIN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Resor Sukabumi Kota dan keterangan yang saksi berikan adalah keterangan yang sebenarnya sehingga dituangkan dalam BAP perkara ini;
- Bahwa saksi mengerti dihadapkan sebagai saksi dalam perkara ini karena peristiwa Penggelapan Mobil rental milik saksi yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa datang ke tempat usaha saksi (kantor) saksi PT. Laula Bani Muis di jalan Ciaul Pasir Kota Sukabumi pada hari Sabtu tanggal 04 September 2021 sekira pukul 11.00 wib untuk merental mobil milik saksi;
- Bahwa saksi kenal Terdakwa sejak bulan September 2020;
- Bahwa adapun total mobil milik saksi yang dirental oleh Terdakwa ada 10 (sepuluh) mobil namun yang bermasalah hanya 3 (tiga) mobil;
- Bahwa adapun mobil milik saksi yang bermasalah dengan Terdakwa adalah 1 (satu) unit mobil merk Honda HRV warna abu-abu metalik Nopol : F 1094 OF, 1 (satu) unit mobil merk Toyota Innova Reborn, warna hitam Nopol. : F 9889 OK, dan 1 (satu) unit mobil merk Honda Brio warna kristal black Nopol : F 1537 OY ;
- Bahwa adapun nilai rental ketiga mobil tersebut yaitu untuk mobil merk Toyota Inova dirental terdakwa dibulan Juni 2021 dalam jangka waktu 1 (satu) bulan dengan biaya rental Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah), dan untuk mobil merk Honda HRV warna abu – abu metalik Nopol : F 1094 OF dirental terdakwa dalam jangka waktu 1 (satu) bulan dengan harga Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), dan untuk mobil merk Honda Brio warna kristal black Nopol : F 1537 OY dirental terdakwa dalam jangka waktu 1 (satu) bulan dengan biaya rental sebesar Rp 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) perbulan;
- Bahwa saksi mengetahui GPS yang ada pada ketiga mobil saksi yang dirental oleh Terdakwa dicabut pada tanggal 17 Agustus 2021 karena GPS tersebut menelpon ke Handpone saksi secara terus menerus yang menandakan GPS tersebut telah dicabut;
- Bahwa langkah yang diambil oleh saksi selanjutnya adalah saksi menelepon Terdakwa dan mempertanyakan ke 3 (tiga) unit mobil yang dirental terdakwa, lalu terdakwa datang menemui saksi dan menyampaikan bahwa ke 3 (tiga) unit mobil dipakai kedaerah Jawa;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi meminta terdakwa untuk melihat mobil tersebut kedaerah Pati, Jawa, lalu saksi bersama terdakwa ke Jawa dan mencari mobil merk Honda Brio warna kristal black Nopol : F 1537 OY karena masih terpasang GPSnya tapi telah diganti plat nomornya dan mobil tersebut berada diparkiran salah satu rumah anggota polisi;
- Bahwa kepada saksi, Terdakwa mengatakan mau mengganti mobil tersebut dan Terdakwa menawarkan untuk ke 3 (tiga) mobil tersebut Over Kredit sebesar Rp 325.000.000,00 (tiga ratus dua puluh lima juta rupiah) dan tetap melanjutkan angsurannya;
- Bahwa uang penggantian yang sudah diberikan oleh Terdakwa kepada saksi adalah sebesar Rp 182.000.000,00 (seratus delapan puluh dua juta rupiah) dan akan melunasi tanggal 4 September 2021;
- Bahwa saksi diberitahu oleh Terdakwa yang memakai mobil tersebut bernama Ibu Mey dan menurut pengakuan Terdakwa untuk mengangkut penumpang PJTKI;
- Bahwa akibat peristiwa ini kerugian saksi kurang lebih sebesar Rp 700.000.000 (tujuh ratus juta rupiah);
- Bahwa terhadap barang bukti diketahui dan dibenarkan oleh saksi;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

**2. ETTY LESTARI binti SRIYANTO** disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Resor Sukabumi Kota dan keterangan yang saksi berikan adalah keterangan yang sebenarnya sehingga dituangkan dalam BAP perkara ini;
- Bahwa saksi mengerti dihadapkan sebagai saksi dalam perkara ini karena peristiwa Penggelapan mobil rental milik saksi yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa datang ke tempat usaha saksi (kantor) saksi PT. Laula Bani Muis di jalan Ciaul Pasir Kota Sukabumi pada hari Sabtu tanggal 04 September 2021 sekira pukul 11.00 wib untuk merental mobil milik saksi;
- Bahwa adapun total mobil milik saksi yang dirental oleh Terdakwa ada 10 (sepuluh) mobil namun yang bermasalah hanya 3 (tiga) mobil;
- Bahwa adapun mobil milik saksi yang bermasalah dengan Terdakwa adalah 1 (satu) unit mobil merk Honda HRV warna abu-abu metalik Nopol : F 1094 OF, 1 (satu) unit mobil merk Toyota Innova Reborn, warna hitam Nopol. : F 9889 OK, dan 1 (satu) unit mobil merk Honda Brio warna kristal black Nopol : F 1537 OY ;

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 244/Pid.B/2021/PN Skb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun nilai rental ketiga mobil tersebut yaitu untuk mobil merk Toyota Inova dirental terdakwa dibulan Juni 2021 dalam jangka waktu 1 (satu) bulan dengan biaya rental Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah), dan untuk mobil merk Honda HRV warna abu – abu metalik Nopol : F 1094 OF dirental terdakwa dalam jangka waktu 1 (satu) bulan dengan harga Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), dan untuk mobil merk Honda Brio warna kristal black Nopol : F 1537 OY dirental terdakwa dalam jangka waktu 1 (satu) bulan dengan biaya rental sebesar Rp 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) perbulan;
- Bahwa saksi mengetahui GPS yang ada pada ketiga mobil saksi yang dirental oleh Terdakwa dicabut pada tanggal 17 Agustus 2021 karena GPS tersebut menelpon ke Handpone saksi secara terus menerus yang menandakan GPS tersebut telah dicabut;
- Bahwa langkah yang diambil oleh saksi selanjutnya adalah saksi menelepon Terdakwa dan mempertanyakan ke 3 (tiga) unit mobil yang dirental terdakwa, lalu terdakwa datang menemui saksi dan menyampaikan bahwa ke 3 (tiga) unit mobil dipakai kedaerah Jawa;
- Bahwa saksi meminta terdakwa untuk melihat mobil tersebut kedaerah Pati, Jawa, lalu saksi bersama terdakwa ke Jawa dan mencari mobil merk Honda Brio warna kristal black Nopol : F 1537 OY karena masih terpasang GPSnya tapi telah diganti plat nomornya dan mobil tersebut berada diparkiran salah satu rumah anggota polisi;
- Bahwa kepada saksi, Terdakwa mengatakan mau mengganti mobil tersebut dan Terdakwa menawarkan untuk ke 3 (tiga) mobil tersebut Over Kredit sebesar Rp 325.000.000,00 (tiga ratus dua puluh lima juta rupiah) dan tetap melanjutkan angsurannya;
- Bahwa uang penggantian yang sudah diberikan oleh Terdakwa kepada saksi adalah sebesar Rp 182.000.000,00 (seratus delapan puluh dua juta rupiah) dan akan melunasi tanggal 4 September 2021;
- Bahwa saksi diberitahu oleh Terdakwa yang memakai mobil tersebut bernama Ibu Mey dan menurut pengakuan Terdakwa untuk mengangkut penumpang PJTKI;
- Bahwa sepengetahuan saksi mobil tersebut oleh Terdakwa dititipkan pada Sdr. Bambang dan Sdri. Neneng;
- Bahwa akibat peristiwa ini kerugian saksi kurang lebih sebesar Rp 700.000.000 (tujuh ratus juta rupiah);
- Bahwa terhadap barang bukti diketahui dan dibenarkan oleh saksi;

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 244/Pid.B/2021/PN Skb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

**3. BAMBANG HARIYANTO BIN KARDIM** disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Resor Sukabumi Kota dan keterangan yang saksi berikan adalah keterangan yang sebenarnya sehingga dituangkan dalam BAP perkara ini;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak kenal dengan Terdakwa, awalnya saksi datang kerumah Sdri. Neneng (istri saksi) untuk meminjam uang pada bulan Maret 2021 dengan cara menggadaikan ke 3 (tiga) kendaraan mobil yaitu ; mobil Honda HRV, mobil Honda Brio dan mobil Innova Reborn;
- Bahwa seingat saksi waktu itu mobil yang mau digadaikan oleh Terdakwa adalah mobil Honda HRV dan di bayar oleh Istri saksi (Neneng) sebesar Rp. 45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) kepada Terdakwa dan Terdakwa menyerahkan hanya kunci mobil dan STNK sedangkan BPKB tidak ada;
- Bahwa seingat saksi sebulan kemudian setelah Terdakwa menggadaikan mobil Honda HRV, dan waktu itu Terdakwa menawarkan menggadaikan mobil Honda Brio sebesar Rp 45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah);
- Bahwa karena saksi tidak punya uang, saksi gadai ke teman saksi yang namanya Galih sebesar Rp 45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) namun saksi tidak mendapat komisi;
- Bahwa untuk mobil Innova Reborn itu oleh Terdakwa digadaikan sebesar Rp. 65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah) tapi yang menerima saat itu dari Terdakwa adalah sdr. Oji;
- Bahwa seingat saksi ke 3 (tiga) mobil tersebut digadaikan dalam tahun 2021;
- Bahwa terhadap barang bukti diketahui dan dibenarkan oleh saksi;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

**4. NENENG SUKARTIKA, S.Pd., binti JAJANG SUNARYA** disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Resor Sukabumi Kota dan keterangan yang saksi berikan adalah keterangan yang sebenarnya sehingga dituangkan dalam BAP perkara ini;
- Bahwa seingat saksi, Terdakwa menggadaikan mobil kepada saksi yakni Honda HRV sebesar Rp 45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah), dan untuk mobil Honda Brio sebesar Rp 45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan untuk mobil Innova Reborn sebesar Rp 65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah);

- Bahwa untuk mobil Honda Brio saksi dapat komisi Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus rupiah), dan untuk mobil Innova Reborn saksi mendapatkan komisi Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah);

- Bahwa uang yang dipinjam oleh Terdakwa dari saksi itu sebesar Rp 45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah dan Terdakwa menitipkan mobil Honda HRV kepada saksi sebagai jaminannya;

- Bahwa kira-kira sebulan setelah Terdakwa menitipkan Honda HRV, kemudian saudara Terdakwa datang lagi membawa Honda Brio dan meminjam uang kepada saksi;

- Bahwa oleh karena saksi tidak punya uang, maka mobil Honda Brio tersebut saksi gadai ke teman saksi yang namanya Galih sebesar Rp 45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) dan saksi mendapat komisi sebesar Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa untuk mobil Innova Reborn itu oleh Terdakwa digadaikan sebesar Rp. 65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah) kepada sdr. Oji melalui saksi dan saksi mendapat komisi sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah);

- Bahwa dalam menggadaikan mobil tersebut Terdakwa menyerahkan Kunci Mobil dan STNK saja;

- Bahwa terhadap barang bukti diketahui dan dibenarkan oleh saksi;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di Penyidik Kepolisian Resor Sukabumi Kota dan keterangan yang Terdakwa berikan benar adanya sehingga dituangkan dalam BAP oleh penyidik;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 12 Oktober 2021 sekira pukul 22.00 wib di daerah Kp. Ciseureuh Kecamatan Ciemas Kabupaten Sukabumi;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian Resor Sukabumi Kota dikarenakan Terdakwa telah menggadaikan mobil yang Terdakwa rental milik Sdr. Luthfi tanpa seijin pemiliknya yang sah yakni sdr. Luthfi;
- Bahwa Terdakwa merental mobil milik saksi Luthfi dengan cara Terdakwa mendatangi ke tempat usaha (kantor) saksi Luthfi, PT. Laula Bani Muis di jalan Ciaul Pasir Kota Sukabumi pada hari Sabtu tanggal 04 September 2021 sekira pukul 11.00 wib;

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 244/Pid.B/2021/PN Skb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa kenal dengan sdr. Luthfi itu kurang lebih sudah setahun;
- Bahwa mobil yang Terdakwa rental milik saksi Luthfi yaitu 1 (satu) unit mobil merk Honda HRV warna abu-abu metalik Nopol : F 1094 OF, 1 (satu) unit mobil merk Toyota Innova Reborn, warna hitam Nopol. : F 9889 OK, dan 1 (satu) unit mobil merk Honda Brio warna kristal black Nopol : F 1537 OY;
- Bahwa ada 9 (sembilan mobil) yang Terdakwa rental kepada Sdr. Luthfi untuk mengantar tenaga kerja PJTKI pada bulan April, bulan Mei dan bulan Juli;
- Bahwa Terdakwa terpaksa menggadaikan mobil tersebut karena butuh uang sebab Anak Terdakwa sakit dan butuh harus dioperasi;
- Bahwa untuk mobil Honda HRV sebulan Terdakwa rental Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), untuk mobil Honda Brio Terdakwa rental Rp.9.000.000,00 (Sembilan juta rupiah) dan untuk mobil Innova Reborn itu Terdakwa rental Rp 11.500.000,00 (sebelas juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa untuk mobil Honda HRV Terdakwa gadaikan Rp 45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah), dan dipotong sama Neneng Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah). Dan untuk mobil Honda Brio Terdakwa gadaikan Rp 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan langsung Terdakwa terima dari Neneng Rp 35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) dan untuk mobil Innova Reborn itu Terdakwa gadaikan Rp 65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah) dan Terdakwa dapat hanya Rp 59.000.000,00 (lima puluh sembilan juta rupiah);
- Bahwa untuk mobil Toyota Innova Reborn, waktu itu Terdakwa antar ke Pelabuhan Ratu dan yang menerima adalah sdr Oji;
- Bahwa dalam menggadaikan mobil tersebut, Terdakwa tidak ada memegang surat Perjanjian gadai;
- Bahwa tanggal 21 Agustus 2021 Terdakwa dihubungi oleh sdr Luthfi dan mengatakan mobil tersebut hilang kontak;
- Bahwa namun masih ada mobil yang GPS nya masih menyala yaitu mobil Brio yang posisinya ada di Jawa;
- Bahwa untuk mengganti kerugian sdr. Luthfi, Terdakwa disarankan untuk Over Kredit dan sudah Terdakwa cicil dengan total jumlah keseluruhan Terdakwa bayar adalah Rp 183.000.000,00 (seratus delapan puluh tiga juta rupiah) dengan perincian sebagai berikut :  
Rp 53.000.000,00 (lima puluh tiga juta rupiah) Terdakwa serahkan di kantor Luthfi,  
Rp 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) Terdakwa Transfer ke rekening Luthfi,  
kemudian Terdakwa bayar lagi Rp 55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah) itu Terdakwa bayarkan secara tunai ke Luthfi dan yang terakhir Terdakwa setor ke

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 244/Pid.B/2021/PN Skb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Luthi melalui Transfer sebesar Rp 35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) ke rekening Luthfi:

- Bahwa terhadap barang bukti diketahui dan dibenarkan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh PT. JACCS Mitra Pinasthika Mustika Finance Sukabumi, tertanggal 07 September 2021, yang menerangkan bahwa BPKB identitas 1 (satu) unit Kendaraan R4 (roda empat) merk Honda Brio warna hitam 2020, nomor Polisi : F-1537-OY, nomor rangka : MHRDD1850LJ902090, nomor mesin : L12B32395539, atas nama STNK ETTY LESTARI tersebut masih berada di PT. JACCS Mitra Pinasthika Mustika Finance Sukabumi.
- 1 (satu) bundle Surat Perjanjian Sewa 1 (satu) unit Kendaraan R4 (roda empat) merk Honda Brio warna hitam 2020, nomor Polisi : F-1537-OY, nomor rangka : MHRDD1850LJ902090, nomor mesin : L12B32395539, atas nama STNK ETTY LESTARI, yang dikeluarkan oleh PT. LAULA BANI MUIS, perjanjian antara Sdr. ASEP dengan Sdr. LUTFI MUHARAM, tertanggal 28 Juni 2021.
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh PT. Astra Sedaya Finance Sukabumi (ACC), tertanggal 13 Oktober 2021, yang menerangkan bahwa BPKB identitas 1 (satu) unit Kendaraan R4 (roda empat) merk Toyota All New Innova 2.4 G M/T Diesel, warna hitam, tahun 2019, nomor Polisi : F-1889-OQ, nomor rangka : MHFJB8EMOK1058846, nomor mesin : 2GDC607761, atas nama STNK ADAM IBRAHIM ALFATH tersebut masih berada di PT. Astra Sedaya Finance Sukabumi (ACC).
- 1 (satu) bundle Surat Perjanjian Sewa 1 (satu) unit Kendaraan R4 (roda empat) merk Toyota All New Innova 2.4 G M/T Diesel, warna hitam, tahun 2019, nomor Polisi : F-1889-OQ, nomor rangka : MHFJB8EMOK1058846, nomor mesin : 2GDC607761, atas nama STNK ADAM IBRAHIM ALFATH, yang dikeluarkan oleh PT. LAULA BANI MUIS, perjanjian antara Sdr. ASEP dengan Sdr. LUTFI MUHARAM, tertanggal 23 Juli 2021.
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh PT. OTO MULTIARTHA Finance Sukabumi, tertanggal 07 September 2021, yang

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 244/Pid.B/2021/PN Skb





menerangkan bahwa BPKB identitas 1 (satu) unit Kendaraan R4 (roda empat) merk Honda HRV warna abu-abu, tahun 2018, nomor Polisi : F-1094-OF, nomor rangka : MHRRU1830JJ701008, nomor mesin : L15Z61173189, atas nama STNK DUNDUN PRIATNA tersebut masih berada di PT. OTO MULTIARTHA Finance Sukabumi.

- 1 (satu) bundle Surat Perjanjian kerjasama 1 (satu) unit Kendaraan R4 (roda empat) merk Honda HRV warna abu-abu, tahun 2018, nomor Polisi : F-1094-OF, nomor rangka : MHRRU1830JJ701008, nomor mesin : L15Z61173189, atas nama STNK DUNDUN PRIATNA, yang dikeluarkan oleh PT. LAULA BANI MUIS, perjanjian antara Sdr. ASEP dengan Sdr. LUTFI MUHARAM, tertanggal 01 Desember 2018.

Dipergunakan dalam berkas perkara BAMBANG HARIYANTO BIN KARDIM,Dkk.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian Resor Sukabumi Kota dan keterangan yang Terdakwa berikan benar adanya;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 12 Oktober 2021 sekira pukul 22.00 wib didaerah Kp. Ciseureuh Kecamatan Ciemas Kabupaten Sukabumi;
- Bahwa terdakwa dihadapkan sebagai Terdakwa dalam persidangan ini dikarenakan Terdakwa telah melakukan perbuatan menggadaikan mobil yang Terdakwa rental milik Sdr. Luthfi tanpa seijin pemiliknya yang sah yakni sdr. Luthfi;
- Bahwa Terdakwa merental mobil milik saksi Luthfi dengan cara Terdakwa mendatangi ke tempat usaha (kantor) saksi Luthfi, PT. Laula Bani Muis di jalan Ciaul Pasir Kota Sukabumi pada hari Sabtu tanggal 04 September 2021 sekira pukul 11.00 wib;
- Bahwa total mobil yang dirental oleh Terdakwa kepada saksi Luthfi adalah sekitar 10 (sepuluh) mobil namun yang bermasalah hanya 3 (tiga) mobil yakni 1 (satu) unit mobil merk Honda HRV warna abu-abu metalik Nopol : F 1094 OF, 1 (satu) unit mobil merk Toyota Innova Reborn, warna hitam Nopol. : F 9889 OK, dan 1 (satu) unit mobil merk Honda Brio warna kristal black Nopol : F 1537 OY ;
- Bahwa ketiga mobil yang Terdakwa rental dari saksi Luthfi tersebut masing-masing seharga : untuk mobil Honda HRV sebulan Terdakwa rental Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), untuk mobil Honda Brio Terdakwa rental Rp 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) dan untuk mobil Innova Reborn itu Terdakwa rental Rp 11.500.000,00 (sebelas juta lima ratus ribu rupiah);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa kemudian menggadaikan mobil Honda HRV kepada saksi Neneng dan suaminya yang bernama Bambang seharga Rp Rp 45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah), dan dipotong sama Neneng Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah), untuk mobil Honda Brio Terdakwa gadaikan Rp 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) kepada Sdr. dan langsung Terdakwa terima dari Neneng Rp 35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) dan untuk mobil Innova Reborn itu Terdakwa gadaikan Rp 65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah) dan Terdakwa dapat hanya Rp 59.000.000,00 (lima puluh sembilan juta rupiah);
- Bahwa dalam menggadaikan ketiga unit mobil milik saksi Luthfi tersebut, Terdakwa tidak memiliki izin dari saksi Luthfi;
- Bahwa Terdakwa menggadaikan ketiga mobil tersebut hanya dengan menyerahkan kunci mobil dan STNK tanpa BPKB;
- Bahwa total kerugian yang dialami oleh saksi Luthfi akibat perbuatan Terdakwa adalah Rp 700.000.000 (tujuh ratus juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa telah mengganti kerugian yang dialami oleh saksi Luthfi sebesar Rp 183.000.000,00 (seratus delapan puluh tiga juta rupiah);
- Bahwa terhadap barang bukti diketahui dan dibenarkan oleh para saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum;
3. Memiliki sesuatu barang yang seluruhnya atau sebahagian adalah kepunyaan orang lain,
4. Yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Unsur “Barangsiapa”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barangsiapa” adalah siapa saja yang menjadi subjek hukum atau pendukung hak dan kewajiban, baik itu pribadi

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 244/Pid.B/2021/PN Skb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kodrati maupun badan hukum yang diduga melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan ke persidangan **Terdakwa ASEP Als IDUN Bin EMPU** dimana setelah identitas Terdakwa diperiksa secara seksama ternyata sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan selama persidangan Terdakwa juga mampu menjawab serta merespon semua apa yang terjadi dipersidangan dengan baik sehingga jelas bahwa para Terdakwa yang diajukan oleh Penuntut Umum adalah subjek hukum pribadi kodrati yang diduga melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **"Barangsiapa"** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan unsur kedua yakni unsur Dengan sengaja dan melawan hukum, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu unsur ketiga yakni unsur **"Memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain"** dan unsur keempat **"yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan"** karena jika unsur ketiga dan keempat telah terbukti maka barulah selanjutnya akan dibuktikan apakah perbuatan terdakwa yang telah **"Memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain"** dan **"yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan"** itu dilakukannya secara dengan sengaja dan melawan hukum ataukah sebaliknya;

**Ad.3. Unsur "Memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain";**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap selama persidangan didapat fakta bahwa Terdakwa merental mobil milik saksi Luthfi dengan cara Terdakwa mendatangi ke tempat usaha (kantor) saksi Luthfi, PT. Laula Bani Muis di Jalan Ciaul Pasir Kota Sukabumi pada hari Sabtu tanggal 04 September 2021 sekira pukul 11.00 wib. Adapun mobil milik saksi Luthfi yang dirental oleh Terdakwa yakni 1 (satu) unit mobil merk Honda HRV warna abu-abu metalik Nopol : F 1094 OF dengan harga rental Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) per bulan, 1 (satu) unit mobil merk Toyota Innova Reborn, warna hitam Nopol. : F 9889 OK dengan harga rental Rp 11.500.000,00 (sebelas juta lima ratus ribu rupiah) per bulan dan 1 (satu) unit mobil merk Honda Brio warna kristal black Nopol : F 1537 OY dengan harga rental Rp 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) per bulan;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa menggadaikan mobil Honda HRV kepada saksi Neneng dan suaminya yang bernama Bambang seharga Rp 45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah), dan dipotong sama Neneng Rp

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 244/Pid.B/2021/PN Skb



5.000.000,00 (lima juta rupiah), untuk mobil Honda Brio Terdakwa gadaikan Rp 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) kepada Sdr. dan langsung Terdakwa terima dari Neneng Rp 35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) dan untuk mobil Innova Reborn itu Terdakwa gadaikan Rp 65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah) dan Terdakwa dapat hanya Rp 59.000.000,00 (lima puluh sembilan juta rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa menggadaikan ketiga mobil tersebut hanya dengan menyerahkan kunci mobil dan STNK tanpa BPKB dan berdasarkan fakta hukum yang terungkap selama persidangan didapat fakta bahwa 1 (satu) unit mobil merk Honda HRV warna abu-abu metalik Nopol : F 1094 OF, 1 (satu) unit mobil merk Toyota Innova Reborn, warna hitam Nopol. : F 9889 OK, dan 1 (satu) unit mobil merk Honda Brio warna kristal black Nopol : F 1537 OY adalah milik saksi Luthfi Muharram yang disewa/ rental oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur *"Memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain"* telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa;

**Ad.4 Unsur "Yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan";**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan adalah barang yang ada dalam penguasaan para terdakwa didapatnya bukan dengan cara- cara yang tidak baik seperti hasil dari mencuri, menipu, dan sejenisnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap selama persidangan didapat fakta bahwa 1 (satu) unit mobil merk Honda HRV warna abu-abu metalik Nopol : F 1094 OF, 1 (satu) unit mobil merk Toyota Innova Reborn, warna hitam Nopol. : F 9889 OK, dan 1 (satu) unit mobil merk Honda Brio warna kristal black Nopol : F 1537 OY berada dalam penguasaan terdakwa dengan cara Terdakwa rental kepada saksi Luthfi Muharram;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan hukum diatas, didapat fakta bahwa terdakwa menguasai 1 (satu) unit mobil merk Honda HRV warna abu-abu metalik Nopol : F 1094 OF, 1 (satu) unit mobil merk Toyota Innova Reborn, warna hitam Nopol. : F 9889 OK, dan 1 (satu) unit mobil merk Honda Brio warna kristal black Nopol : F 1537 OY bukan dari tindak kejahatan sehingga dengan demikian unsur *"Yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan"* telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ketiga *Memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain* dan unsur keempat *"Yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan"* telah terpenuhi oleh perbuatan



terdakwa maka untuk selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur kedua yakni unsur "*Dengan sengaja dan melawan hukum*";

**Ad.2. Unsur "*Dengan sengaja dan melawan hukum*";**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja atau kesengajaan dapat dilihat dalam *MvT (Memorie van Toelichting)*. Kesengajaan diartikan sebagai "menghendaki atau mengetahui" (*willens en weten*) artinya seseorang yang melakukan sesuatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki atau menginsafi tindakan tersebut dan/ atau akibatnya sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah melawan hak atau bertentangan dengan norma hukum yang ada;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap selama persidangan didapat fakta bahwa tindakan terdakwa yang telah menggadaikan 1 (satu) unit mobil merk Honda HRV warna abu-abu metalik Nopol : F 1094 OF, 1 (satu) unit mobil merk Toyota Innova Reborn, warna hitam Nopol. : F 9889 OK, dan 1 (satu) unit mobil merk Honda Brio warna kristal black Nopol : F 1537 OY milik saksi Luthfi Muharram kepada sdr. Neneng dan suaminya Bambang masing- masing : untuk mobil Honda HRV seharga Rp 45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah), untuk mobil Honda Brio Terdakwa gadaikan Rp 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan untuk mobil Innova Reborn Terdakwa gadaikan Rp 65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah) adalah dilakukan terdakwa secara sengaja dan sadar;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan didapat fakta bahwa perbuatan terdakwa yang telah menggadaikan ketiga unit mobil milik saksi Luthfi adalah tanpa seizin dari saksi saksi Luthfi sehingga akibat perbuatan Terdakwa, saksi Luthfi mengalami kerugian sekitar Rp 700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) dan telah diganti oleh Terdakwa kepada saksi Luthfi sebesar Rp 183.000.000,00 (Seratus delapan puluh tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "*Dengan sengaja dan melawan hukum*" telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;





Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh PT. JACCS Mitra Pinasthika Mustika Finance Sukabumi, tertanggal 07 September 2021, yang menerangkan bahwa BPKB identitas 1 (satu) unit Kendaraan R4 (roda empat) merk Honda Brio warna hitam 2020, nomor Polisi : F-1537-OY, nomor rangka : MHRDD1850LJ902090, nomor mesin : L12B32395539, atas nama STNK ETTY LESTARI tersebut masih berada di PT. JACCS Mitra Pinasthika Mustika Finance Sukabumi.
- 1 (satu) bundle Surat Perjanjian Sewa 1 (satu) unit Kendaraan R4 (roda empat) merk Honda Brio warna hitam 2020, nomor Polisi : F-1537-OY, nomor rangka : MHRDD1850LJ902090, nomor mesin : L12B32395539, atas nama STNK ETTY LESTARI, yang dikeluarkan oleh PT. LAULA BANI MUIS, perjanjian antara Sdr. ASEP dengan Sdr. LUTFI MUHARAM, tertanggal 28 Juni 2021.
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh PT. Astra Sedaya Finance Sukabumi (ACC), tertanggal 13 Oktober 2021, yang menerangkan bahwa BPKB identitas 1 (satu) unit Kendaraan R4 (roda empat) merk Toyota All New Innova 2.4 G M/T Diesel, warna hitam, tahun 2019, nomor Polisi : F-1889-OQ, nomor rangka : MHFJB8EMOK1058846, nomor mesin : 2GDC607761, atas nama STNK ADAM IBRAHIM ALFATH tersebut masih berada di PT. Astra Sedaya Finance Sukabumi (ACC).
- 1 (satu) bundle Surat Perjanjian Sewa 1 (satu) unit Kendaraan R4 (roda empat) merk Toyota All New Innova 2.4 G M/T Diesel, warna hitam, tahun 2019, nomor Polisi : F-1889-OQ, nomor rangka : MHFJB8EMOK1058846, nomor mesin : 2GDC607761, atas nama STNK ADAM IBRAHIM ALFATH, yang dikeluarkan oleh PT. LAULA BANI MUIS, perjanjian antara Sdr. ASEP dengan Sdr. LUTFI MUHARAM, tertanggal 23 Juli 2021.
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh PT. OTO MULTIARTHA Finance Sukabumi, tertanggal 07 September 2021, yang menerangkan bahwa BPKB identitas 1 (satu) unit Kendaraan R4 (roda empat) merk Honda HRV warna abu-abu, tahun 2018, nomor Polisi : F-1094-OF, nomor rangka : MHRRU1830JJ701008, nomor mesin : L15Z61173189, atas nama STNK DUNDUN PRIATNA tersebut masih berada di PT. OTO MULTIARTHA Finance Sukabumi.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundle Surat Perjanjian kerjasama 1 (satu) unit Kendaran R4 (roda empat) merk Honda HRV warna abu-abu, tahun 2018, nomor Polisi : F-1094-OF, nomor rangka : MHRRU1830JJ701008, nomor mesin : L15Z61173189, atas nama STNK DUNDUN PRIATNA, yang dikeluarkan oleh PT. LAULA BANI MUIS, perjanjian antara Sdr. ASEP dengan Sdr. LUTFI MUHARAM, tertanggal 01 Desember 2018.

Dipergunakan dalam berkas perkara BAMBANG HARIYANTO BIN KARDIM,Dkk.

yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara atas nama Terdakwa Bambang Hariyanto Bin Kardim, dkk, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Terdakwa Bambang Hariyanto Bin Kardim, dkk;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa sempat mengganti kerugian korban walau tidak sepenuhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan **terdakwa ASEP Als IDUN Bin EMPU** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penggelapan**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **terdakwa ASEP Als IDUN Bin EMPU** dengan **pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 244/Pid.B/2021/PN Skb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh PT. JACCS Mitra Pinasthika Mustika Finance Sukabumi, tertanggal 07 September 2021, yang menerangkan bahwa BPKB identitas 1 (satu) unit Kendaraan R4 (roda empat) merk Honda Brio warna hitam 2020, nomor Polisi : F-1537-OY, nomor rangka : MHRDD1850LJ902090, nomor mesin : L12B32395539, atas nama STNK ETTY LESTARI tersebut masih berada di PT. JACCS Mitra Pinasthika Mustika Finance Sukabumi.
- 1 (satu) bundle Surat Perjanjian Sewa 1 (satu) unit Kendaraan R4 (roda empat) merk Honda Brio warna hitam 2020, nomor Polisi : F-1537-OY, nomor rangka : MHRDD1850LJ902090, nomor mesin : L12B32395539, atas nama STNK ETTY LESTARI, yang dikeluarkan oleh PT. LAULA BANI MUIS, perjanjian antara Sdr. ASEP dengan Sdr. LUTFI MUHARAM, tertanggal 28 Juni 2021.
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh PT. Astra Sedaya Finance Sukabumi (ACC), tertanggal 13 Oktober 2021, yang menerangkan bahwa BPKB identitas 1 (satu) unit Kendaraan R4 (roda empat) merk Toyota All New Innova 2.4 G M/T Diesel, warna hitam, tahun 2019, nomor Polisi : F-1889-OQ, nomor rangka : MHFJB8EMOK1058846, nomor mesin : 2GDC607761, atas nama STNK ADAM IBRAHIM ALFATH tersebut masih berada di PT. Astra Sedaya Finance Sukabumi (ACC).
- 1 (satu) bundle Surat Perjanjian Sewa 1 (satu) unit Kendaraan R4 (roda empat) merk Toyota All New Innova 2.4 G M/T Diesel, warna hitam, tahun 2019, nomor Polisi : F-1889-OQ, nomor rangka : MHFJB8EMOK1058846, nomor mesin : 2GDC607761, atas nama STNK ADAM IBRAHIM ALFATH, yang dikeluarkan oleh PT. LAULA BANI MUIS, perjanjian antara Sdr. ASEP dengan Sdr. LUTFI MUHARAM, tertanggal 23 Juli 2021.
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh PT. OTO MULTIARTHA Finance Sukabumi, tertanggal 07 September 2021, yang menerangkan bahwa BPKB identitas 1 (satu) unit Kendaraan R4 (roda empat) merk Honda HRV warna abu-abu, tahun 2018, nomor Polisi : F-1094-OF, nomor rangka : MHRRU1830JJ701008, nomor mesin : L15Z61173189, atas nama STNK DUNDUN PRIATNA tersebut masih berada di PT. OTO MULTIARTHA Finance Sukabumi.
- 1 (satu) bundle Surat Perjanjian kerjasama 1 (satu) unit Kendaraan R4 (roda empat) merk Honda HRV warna abu-abu, tahun 2018, nomor Polisi : F-1094-OF, nomor rangka : MHRRU1830JJ701008, nomor mesin :

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 244/Pid.B/2021/PN Skb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

L15Z61173189, atas nama STNK DUNDUN PRIATNA, yang dikeluarkan oleh PT. LAULA BANI MUIS, perjanjian antara Sdr. ASEP dengan Sdr. LUTFI MUHARAM, tertanggal 01 Desember 2018.

**Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk penggunaan dalam perkara atas nama Terdakwa Bambang Hariyanto Bin Kardim, dkk;**

6. Membebani terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukabumi, pada hari **SELASA**, tanggal **08 MARET 2022**, oleh kami, **THOMAS TARIGAN, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **SYLVIA YUDHIASTIKA, S.H., M.H.**, dan **EKA DESI PRASETIA, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **RABU** tanggal **09 MARET 2022** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **SINGGIH HARIYONO, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sukabumi, serta dihadiri oleh **NUR INTAN, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri, tanpa didampingi oleh Penasehat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**SYLVIA YUDHIASTIKA, S.H., M.H.**

**THOMAS TARIGAN, S.H., M.H.**

**EKA DESI PRASETIA, S.H.**

Panitera Pengganti,

**SINGGIH HARIYONO, S.H., M.H.**

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 244/Pid.B/2021/PN Skb